



Nilai-nilai Peradaban Islam Dalam Membangun Budaya Demokrasi Yang Berkeadaban

Khusnul Khotimah^{1*}, Lintang Nestri Kusmadi², Solehan³

¹²³Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Lampung, Indonesia

Email: kusunulhotim546@gmail.com¹, lntng070111@gmail.com², solehanmetro2016@gmail.com³

Korespondensi penulis: kusunulhotim546@gmail.com

Article history:

*Received: July 19, 2026;
Revision: August 4, 2026
Accepted: August 16, 2026*

Volume 2 Issue: 2, August 2026

Kata Kunci :

*Peradaban Islam; Demokrasi
Berkeadaban; Musyawarah;
Moderasi Beragama*

Keywords:

*Islamic civilization; civilized
democracy; deliberation; religious
moderation*

ABSTRAK

Peradaban Islam mewariskan nilai-nilai fundamental seperti musyawarah, keadilan, kesetaraan, dan toleransi yang relevan bagi pembangunan budaya demokrasi yang berkeadaban di Indonesia. Fenomena polarisasi politik, rendahnya partisipasi publik yang substantif, serta menguatnya intoleransi sosial menunjukkan perlunya landasan nilai yang kokoh dalam praktik demokrasi kontemporer. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi nilai-nilai peradaban Islam terhadap pembentukan budaya demokrasi yang beradab dan berkeadilan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), menelaah sumber primer dan sekunder secara sistematis melalui analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip syura, keadilan (al-'adalah), moderasi beragama (wasathiyah), dan model Piagam Madinah memberikan kerangka etis yang selaras dengan prinsip demokrasi Pancasila, khususnya musyawarah mufakat dan penghormatan keberagaman. Penelitian menyimpulkan bahwa internalisasi nilai peradaban Islam dapat memperkuat kualitas demokrasi substantif, bukan sekadar prosedural, sekaligus menumbuhkan budaya politik yang berkeadaban di tengah masyarakat majemuk Indonesia.

ABSTRAK

Islamic civilization bequeaths fundamental values such as deliberation, justice, equality, and tolerance that are relevant to building a civilized democratic culture in Indonesia. Political polarization, weak substantive public participation, and rising social intolerance indicate the need for a solid value foundation in contemporary democratic practice. This study aims to identify and analyze the contribution of Islamic civilizational values to shaping a civilized and just democratic culture. The study employs a descriptive qualitative approach through library research, systematically examining primary and secondary sources via content analysis. The findings show that the principles of shura, justice ('adalah), religious moderation (wasathiyah), and the Medina Charter model provide an ethical framework aligned with Pancasila democratic principles, particularly deliberative consensus and respect for diversity. The study concludes that internalizing Islamic civilizational values can strengthen substantive rather than merely procedural democracy while fostering a civilized political culture within Indonesia's pluralistic society.

PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia pascareformasi telah mengalami perkembangan pesat, namun pelaksanaannya masih diwarnai berbagai persoalan mendasar seperti dominasi kepentingan elite, praktik politik uang, dan lemahnya partisipasi rakyat yang substantif dalam pengambilan keputusan publik. Konsep demokrasi Pancasila yang menempatkan musyawarah untuk mufakat sebagai inti kedaulatan rakyat sering kali tereduksi menjadi prosedur elektoral semata tanpa penghayatan nilai etis di baliknya. Kondisi ini menegaskan bahwa demokrasi tidak cukup dibangun melalui kerangka institusional formal, tetapi memerlukan fondasi nilai budaya yang kuat agar tumbuh menjadi demokrasi yang beradab dan berkeadilan (Nabila et al., 2024). Oleh karena itu, penelusuran terhadap sumber nilai alternatif, termasuk peradaban Islam, menjadi relevan untuk memperkaya wacana demokrasi substantif di Indonesia.

Hubungan antara Islam dan demokrasi kerap diperdebatkan, mengingat keduanya berasal dari akar epistemologis yang berbeda, yakni wahyu ilahi di satu sisi dan kedaulatan rakyat di sisi lain. Namun demikian, kajian kontemporer menunjukkan bahwa esensi ajaran Islam mengenai kepemimpinan yang berlandaskan syariat, kepatuhan pada prinsip kehalalan cara, dan keterlibatan umat dalam musyawarah sesungguhnya memiliki titik temu signifikan dengan cita-cita demokrasi modern (Tanjung & Tanjung, 2023). Islam menawarkan kerangka etis-politik yang tidak semata berorientasi pada hasil, melainkan juga pada proses yang berkeadaban. Titik temu ini menjadi dasar argumentasi bahwa nilai-nilai peradaban Islam bukan antitesis demokrasi, melainkan sumber daya moral yang dapat memperkaya dan mengoreksi praktik demokrasi yang kehilangan basis etikanya.

Sejumlah nilai peradaban Islam seperti syura (musyawarah), al-'adalah (keadilan), al-musawah (kesetaraan), dan al-hurriyah (kebebasan bertanggung jawab) memiliki relevansi langsung dengan prinsip-prinsip demokrasi yang berkeadaban. Integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam pendidikan politik dan kehidupan bernegara terbukti mampu membentuk karakter warga negara yang toleran, partisipatif, dan menjunjung supremasi hukum (Rahmayanti, Khozin, & Nurhakim, 2024). Nilai-nilai ini tidak berdiri sebagai doktrin yang kaku, melainkan sebagai prinsip universal yang dapat diadaptasi dalam konteks kebangsaan Indonesia yang plural. Dengan demikian, pembangunan budaya demokrasi berkeadaban memerlukan sintesis antara semangat konstitusional negara dan nilai-nilai etis-religius yang hidup dalam masyarakat, sehingga demokrasi tidak tercerabut dari akar budaya dan spiritual bangsa.

Meskipun secara normatif nilai-nilai musyawarah dan keadilan Islam sejalan dengan sila keempat Pancasila, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai problematika, antara lain dominasi kepentingan elite politik, praktik korupsi, politik uang, lemahnya transparansi, dan minimnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam proses pengambilan kebijakan publik (Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2026). Kesenjangan antara nilai ideal dan praktik empirik ini memperlihatkan adanya masalah



struktural sekaligus kultural dalam demokrasi Indonesia kontemporer. Selain itu, meningkatnya polarisasi identitas dan intoleransi sosial turut mengancam kohesi kebangsaan. Fenomena ini menegaskan urgensi kajian yang secara khusus menelaah bagaimana nilai peradaban Islam dapat direvitalisasi sebagai instrumen etis untuk memperbaiki kualitas demokrasi yang berkeadaban.

Kajian terdahulu telah banyak membahas aspek parsial dari hubungan Islam dan demokrasi, termasuk historisitas Piagam Madinah sebagai bentuk kontrak sosial awal yang mengatur masyarakat majemuk berbasis kesetaraan hak (Amalia, Alidasril, & Roza, 2025). Namun demikian, kajian yang secara sistematis menghubungkan nilai-nilai peradaban Islam secara komprehensif, mencakup syura, keadilan, moderasi beragama, dan model Piagam Madinah, dengan pembangunan budaya demokrasi berkeadaban di Indonesia kontemporer masih terbatas. Kesenjangan inilah yang mendasari urgensi penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis kontribusi nilai-nilai peradaban Islam dalam membangun budaya demokrasi yang berkeadaban, sekaligus menawarkan kerangka konseptual integratif bagi penguatan demokrasi substantif di Indonesia yang berlandaskan etika dan kearifan lokal-religius.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), yang bertujuan menganalisis konsep dan relevansi nilai peradaban Islam terhadap budaya demokrasi berkeadaban secara mendalam tanpa pengukuran statistik. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian berupa konsep, nilai, dan pemikiran yang tersebar dalam literatur akademik, bukan data lapangan yang terukur (Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin, 2024). Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan langkah kerja meliputi identifikasi masalah, penelusuran literatur, klasifikasi tema, analisis isi, dan penarikan simpulan. Seluruh tahapan didokumentasikan secara sistematis agar prosedur penelitian dapat ditelusuri ulang dan direplikasi oleh peneliti lain pada konteks maupun objek kajian yang berbeda.

Data penelitian bersumber dari bahan primer, yaitu Al-Qur'an, hadis, dan karya ulama klasik mengenai politik Islam, serta bahan sekunder berupa artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi, buku, dan dokumen akademik yang relevan dan mutakhir (Implementasi Syura dalam Sistem Demokrasi Indonesia, 2025). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yakni identifikasi, pengumpulan, dan pencatatan informasi dari basis data jurnal daring seperti Google Scholar, Garuda, dan Sinta menggunakan kata kunci peradaban Islam, demokrasi, syura, dan moderasi beragama. Kriteria inklusi meliputi relevansi tema, kredibilitas sumber, dan tahun terbit lima tahun terakhir, sehingga proses seleksi literatur dapat diverifikasi dan diulang oleh peneliti lain secara konsisten.

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) melalui tahapan reduksi data, kategorisasi tema berdasarkan nilai peradaban Islam, penyajian data secara naratif, dan penarikan kesimpulan (Sari & Saputra, 2024). Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan temuan dari berbagai literatur untuk memastikan konsistensi interpretasi. Setiap tahapan analisis, mulai dari pengkodean tema hingga

interpretasi akhir, didokumentasikan dalam catatan analitis agar transparan dan dapat ditelusuri kembali. Prosedur yang eksplisit dan terstruktur ini memungkinkan replikasi penelitian pada tema serupa, sekaligus menjamin validitas hasil kajian melalui konsistensi antara data, kategori tema, dan simpulan yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Syura (Musyawarah) sebagai Fondasi Demokrasi Berkeadaban

Temuan kajian menunjukkan bahwa syura merupakan prinsip sentral dalam ketatanegaraan Islam yang menekankan partisipasi aktif seluruh pihak dalam pengambilan keputusan yang mengikat, baik berupa peraturan hukum maupun kebijakan politik (Husni, Meuraxa, & Adnan, 2022; Effendi, 2024). Prinsip ini mencerminkan nilai egalitarianisme, di mana setiap individu memiliki kesempatan setara untuk menyampaikan pandangan sebelum keputusan akhir diambil. Secara historis, syura telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah dan generasi awal Islam sebagai mekanisme resolusi persoalan sosial dan politik. Data literatur juga menunjukkan bahwa syura tidak identik dengan voting mayoritas semata, melainkan proses musyawarah yang mengutamakan kebijaksanaan kolektif hingga tercapai titik temu bersama.

Data lebih lanjut memperlihatkan kesesuaian struktural antara syura dan sila keempat Pancasila, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Nabila et al., 2024; Firmansyah, Riyani, & Putri, 2023). Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat diadaptasi sebagai wadah formal musyawarah mufakat, dengan pemungutan suara sebagai jalan terakhir apabila mufakat tidak tercapai. Temuan ini menegaskan bahwa struktur demokrasi Pancasila secara substantif mengakomodasi nilai syura tanpa perlu mengubah kerangka konstitusional yang ada. Kesesuaian ini memberikan basis objektif bahwa nilai peradaban Islam dan sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki titik temu struktural yang dapat diperkuat lebih lanjut.

Temuan di atas dapat dimaknai bahwa syura berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara wahyu dan akal kolektif dalam pengambilan keputusan publik, sejalan dengan gagasan Yusuf al-Qaradawi yang memandang syura sebagai kewajiban syar'i sekaligus keniscayaan rasional bagi tata kelola pemerintahan modern (Husni, Meuraxa, & Adnan, 2022; Sari & Saputra, 2024). Dalam kerangka teori demokrasi deliberatif, prinsip ini memperkuat argumen bahwa legitimasi kebijakan publik tidak hanya bersumber dari prosedur formal, tetapi juga dari kualitas dialog dan pertimbangan bersama. Dengan demikian, syura memberikan landasan filosofis bagi demokrasi yang tidak sekadar prosedural, melainkan juga substantif dan berorientasi pada kemaslahatan kolektif.

Meskipun secara konseptual selaras, penerapan syura dalam praktik demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan struktural seperti dominasi elite, lemahnya transparansi, dan minimnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam proses musyawarah formal (Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2026; Effendi, 2024). Kesenjangan antara idealitas normatif dan realitas praktik ini mengindikasikan bahwa internalisasi nilai syura memerlukan penguatan pada level kultural, tidak hanya institusional. Integrasi nilai ini perlu didukung oleh pendidikan politik yang menanamkan kesadaran partisipatif sejak dini, sehingga musyawarah tidak sekadar formalitas prosedural,



melainkan benar-benar mencerminkan kehendak dan kepentingan bersama secara berkeadaban.

2. Nilai Keadilan dan Kesetaraan (Al-'Adalah wa Al-Musawah)

Kajian menemukan bahwa keadilan ('adalah) dan kesetaraan (musawah) merupakan dua nilai fundamental dalam peradaban Islam yang menjadi prasyarat bagi tegaknya tata kelola pemerintahan yang berkeadaban (Nurdin, 2021; Muaz & Ruswandi, 2022). Prinsip ini menegaskan bahwa setiap manusia, tanpa memandang suku, golongan, atau status sosial, memiliki kedudukan setara di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlakuan yang adil dari negara. Data literatur menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak eksklusif bagi kalangan Muslim semata, melainkan berlaku bagi seluruh warga negara dalam masyarakat yang majemuk, sebagaimana tercermin dalam berbagai preseden sejarah pemerintahan Islam awal.

Temuan juga mengindikasikan bahwa nilai keadilan dalam Islam sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan supremasi hukum yang menjadi pilar demokrasi modern (Permana, 2020; Noviati, 2016). Kesetaraan di depan hukum, akuntabilitas pemimpin, dan larangan diskriminasi merupakan elemen yang secara konsisten muncul dalam berbagai kajian mengenai konsep politik Islam kontemporer. Data ini memperkuat argumen bahwa keadilan bukan sekadar norma etis privat, melainkan prinsip publik yang harus termanifestasi dalam kebijakan negara, termasuk dalam sistem hukum, distribusi kesejahteraan, dan perlindungan kelompok minoritas dari tindakan sewenang-wenang penguasa.

Dalam perspektif teori keadilan, prinsip 'adalah dapat disandingkan dengan gagasan keadilan distributif yang menekankan pemerataan hak dan kewajiban warga negara secara proporsional (Nasoha et al., 2024; Nurdin, 2021). Integrasi nilai ini ke dalam sistem hukum pidana maupun kebijakan publik berpotensi memperkuat pembentukan warga negara yang berkeadaban, karena keadilan tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan prosedural terhadap hukum positif, tetapi juga sebagai orientasi moral yang melampaui kepentingan kelompok. Pemaknaan ini relevan dengan tantangan demokrasi Indonesia yang masih bergulat dengan kesenjangan akses keadilan antara kelompok elite dan masyarakat marginal.

Implikasinya, penguatan budaya demokrasi berkeadaban memerlukan reformulasi kebijakan yang menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama, bukan sekadar keadilan formal-prosedural (Muaz & Ruswandi, 2022; Permana, 2020). Pendidikan nilai keadilan dan kesetaraan perlu diintegrasikan dalam kurikulum kewarganegaraan maupun pendidikan agama agar generasi muda memahami keterkaitan antara ajaran Islam dan prinsip demokratis modern. Dengan demikian, nilai 'adalah dan musawah tidak hanya berfungsi sebagai doktrin keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen transformatif untuk mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban bagi seluruh elemen bangsa.

3. Moderasi Beragama dan Toleransi dalam Kehidupan Berdemokrasi

Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama (wasathiyah) merupakan nilai kunci peradaban Islam yang mengedepankan keseimbangan, keterbukaan, dan penolakan terhadap sikap ekstrem dalam beragama maupun berpolitik (Jurnal Penelitian Multidisiplin

Terpadu, 2024; Dasriansya & Naldi, 2024). Konsep ummatan wasathan menegaskan posisi umat Islam sebagai umat pertengahan yang menjadi saksi sekaligus penengah dalam interaksi sosial yang plural. Data menunjukkan lima karakteristik utama moderasi, yaitu wasathiyyah, tasamuh, musawah, 'adalah, dan sikap dinamis terhadap perubahan, yang secara langsung relevan dengan prasyarat hidup berdampingan dalam masyarakat demokratis yang majemuk.

Temuan lain menunjukkan bahwa moderasi beragama berkontribusi signifikan terhadap penguatan kohesi sosial dan pencegahan radikalisme di tengah masyarakat multikultural Indonesia (Nurdin, 2021; Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2024). Implementasinya mencakup penguatan toleransi antarumat beragama melalui jalur pendidikan, dakwah yang inklusif, dan pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan narasi keagamaan yang damai. Data memperlihatkan bahwa moderasi tidak berarti mencampuradukkan kebenaran keyakinan, melainkan sikap keterbukaan mengakui hak pihak lain sebagai sesama warga negara yang berdaulat dalam bingkai kebangsaan yang sama.

Secara teoretis, moderasi beragama dapat dimaknai sebagai mekanisme mediasi antara identitas keagamaan primordial dan identitas kewargaan yang inklusif, sebagaimana ditegaskan dalam konsep wasathiyyah yang menolak dikotomi keras antara iman dan pluralisme sosial (Dasriansya & Naldi, 2024; Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu, 2024). Dalam kerangka teori demokrasi konsosiasional, sikap moderat menjadi prasyarat penting bagi stabilitas politik masyarakat majemuk karena mengurangi potensi konflik berbasis identitas. Interpretasi ini menegaskan bahwa moderasi beragama bukan hanya persoalan teologis internal umat Islam, melainkan juga kontribusi konkret bagi keberlangsungan demokrasi yang damai dan berkeadaban di Indonesia.

Implikasi temuan ini menegaskan perlunya penguatan moderasi beragama melalui kebijakan pendidikan, dakwah digital, dan penguatan lembaga keagamaan sebagai agen sosialisasi nilai toleransi (Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2024; Muaz & Ruswandi, 2022). Tanpa penguatan sistemik, potensi polarisasi identitas dan intoleransi tetap mengancam kohesi demokrasi Indonesia yang plural. Oleh karena itu, moderasi beragama perlu diposisikan sebagai bagian integral dari strategi kebangsaan, bukan sekadar program keagamaan sektoral, agar budaya demokrasi yang berkeadaban dapat tumbuh berkelanjutan di tengah keberagaman suku, agama, dan golongan yang menjadi karakteristik utama masyarakat Indonesia.

4. Piagam Madinah sebagai Model Kontrak Sosial dan Masyarakat Madani

Hasil kajian menemukan bahwa Piagam Madinah yang disusun pada masa Rasulullah merupakan bentuk kontrak sosial awal yang mengatur hubungan antarkelompok agama dan suku di Yatsrib berdasarkan prinsip kesetaraan hak dan kewajiban (Ahmed, 2023; Amalia, Alidasril, & Roza, 2025). Dokumen ini menjadi preseden historis penting yang menunjukkan bahwa masyarakat berbasis hukum dan otoritas bersama dapat dibangun di atas keragaman identitas keagamaan. Data menunjukkan bahwa transformasi sosial Madinah dari struktur kesukuan menuju masyarakat madani yang terorganisasi menjadi fondasi awal konsep negara-bangsa yang inklusif dalam sejarah peradaban Islam.

Temuan lanjutan mengungkap bahwa Piagam Madinah menegaskan prinsip kebebasan beragama, perlindungan hak minoritas, serta kewajiban bersama dalam pertahanan dan keamanan komunitas, tanpa menghapus identitas kelompok masing-masing



(Ahmed, 2023; Amalia, Alidasril, & Roza, 2025). Model ini memperlihatkan bahwa persatuan politik dapat dicapai tanpa keseragaman keyakinan, selama terdapat kesepakatan bersama mengenai aturan main kehidupan bernegara. Data ini relevan sebagai rujukan historis bagi pembangunan masyarakat madani di Indonesia yang juga dibangun di atas keragaman suku, agama, dan budaya.

Piagam Madinah dapat diinterpretasikan sebagai prototipe awal gagasan kontrak sosial yang lazim dikenal dalam teori politik modern, namun dengan pijakan spiritual yang khas Islam (Ahmed, 2023; Amalia, Alidasril, & Roza, 2025). Perbandingan ini menegaskan bahwa gagasan negara berbasis kesepakatan bersama bukan monopoli pemikiran politik Barat, melainkan juga memiliki akar dalam tradisi peradaban Islam sejak abad ketujuh. Interpretasi ini memperkaya wacana demokrasi Indonesia dengan menawarkan rujukan historis-religius yang dapat memperkuat legitimasi kultural konsep negara-bangsa yang plural dan berkeadaban.

Implikasinya, model Piagam Madinah dapat dijadikan inspirasi kontekstual bagi penguatan masyarakat madani di Indonesia, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang mengakomodasi keragaman agama dan budaya tanpa mengorbankan persatuan nasional (Amalia, Alidasril, & Roza, 2025; Nasoha et al., 2024). Nilai-nilai kesetaraan, kebebasan beragama, dan tanggung jawab kolektif dalam piagam tersebut relevan diadaptasi dalam kebijakan kerukunan umat beragama kontemporer. Dengan demikian, warisan sejarah peradaban Islam ini menegaskan bahwa demokrasi berkeadaban dapat dibangun di atas fondasi keragaman, asalkan disertai komitmen bersama terhadap keadilan dan penghormatan hak setiap kelompok masyarakat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai-nilai peradaban Islam, meliputi syura, keadilan ('adalah), kesetaraan (musawah), moderasi beragama (wasathiyah), dan model Piagam Madinah, memiliki relevansi signifikan dan selaras secara substantif dengan prinsip demokrasi Pancasila di Indonesia. Nilai-nilai tersebut menawarkan kerangka etis yang memperkuat dimensi partisipatif, keadilan, dan toleransi dalam praktik demokrasi, sehingga tidak hanya berhenti pada prosedur elektoral formal. Integrasi nilai peradaban Islam terbukti mampu memberikan fondasi kultural-spiritual bagi terbentuknya budaya demokrasi yang berkeadaban, partisipatif, dan berkeadilan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk secara agama, suku, dan budaya.

Implikasinya, penguatan budaya demokrasi berkeadaban memerlukan internalisasi nilai peradaban Islam melalui jalur pendidikan kewarganegaraan, dakwah moderat, dan kebijakan publik yang berorientasi keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan agar kajian lanjutan dilakukan secara empiris melalui pendekatan lapangan untuk menguji efektivitas internalisasi nilai-nilai tersebut pada level komunitas dan institusi pemerintahan. Keterbatasan penelitian yang bersifat kepustakaan membuka ruang bagi penelitian mendatang untuk memperkaya temuan dengan data primer, sehingga kontribusi nilai peradaban Islam bagi demokrasi berkeadaban dapat diverifikasi secara lebih komprehensif dan aplikatif.

REFERENSI (Cambria, ukuran 12) 15 REFERENSI

- Ahmed, D. (2023). Madina Pact: First ever written constitution of the world. *Al-Mahdi Research Journal (MRJ)*, 5(1), 1252–1265.
- Amalia, L. U., Alidasril, B., & Roza, E. (2025). Transformasi sosial Madinah sebagai pusat peradaban Islam awal: Kajian historis terhadap fondasi masyarakat Islam. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 1583–1595. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1322>
- Dasriansya, & Naldi. (2024). Moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia. *AT-TAZAKKI: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam*, 8(1), 1–15.
- Effendi, S. (2024). Prinsip syura dalam pembentukan kebijakan publik menurut hukum Islam. *Constituto: Jurnal Riset Hukum Kenegaraan & Politik*, 3(1), 69–78.
- Firmansyah, Riyani, W., & Putri, N. L. (2023). Prinsip syura dalam ketatanegaraan Indonesia. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 3(2), 1–14.
- Husni, A. J., Meuraxa, H., & Adnan, H. Y. (2022). Konsep syūrā menurut Yūsuf Al-Qaraḍāwī dan relevansinya dengan sistem demokrasi Pancasila di Indonesia. *As-Siyadah*, 1, 96–114.
- Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik. (2026). Problematika prinsip syura dalam sistem pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3(2), 1043–1048.
- Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin. (2024). Demokrasi, pendidikan dan Islam. *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, 8(5), 1–10.
- Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu. (2024). Moderasi beragama dalam perspektif Al-Qur'an dan kehidupan sosial. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu*, 8(12), 1–12.
- Muaz, M., & Ruswandi. (2022). Moderasi beragama dalam pendidikan Islam. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(8), 3194–3203. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.820>
- Nabila, P. A., Nst, P. I., S, I., Fatimah, S., & Trisno, B. (2024). Konsep dan urgensi demokrasi Pancasila. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(3), 1–12.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Istiqomah, A. F., Khoironi, M. H., & Ibrahim, S. F. (2024). Kontribusi hukum pidana Islam terhadap pembentukan warga negara yang berkeadaban. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(4), 1–13.
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333. <https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Nurdin, F. (2021). Moderasi beragama menurut Al-Qur'an dan hadis. *Jurnal Ilmiah Al Mu'Ashirah*, 18(1), 59–70.
- Permana, R. Y. (2020). Konsep politik Islam menurut Fazlur Rahman. *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 3(2), 35–54. <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v3i2.9566>
- Rahmayanti, M., Khozin, K., & Nurhakim, M. (2024). Integrasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan politik. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan*

Humaniora, 8(1), 260–271.

Sari, N. P., & Saputra, I. (2024). Konsep syura dan demokrasi dalam pandangan Al-Qur'an. Latahif: Literasi Tafsir, Hadis dan Filologi, 3(1), 38–51.

Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara. (2025). Implementasi syura dalam sistem demokrasi Indonesia. Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara, 5(2), 254–265. <https://doi.org/10.32332/1ahmpf04>

Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. (2024). Moderasi beragama dalam bernegara di Indonesia. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 2(3), 16–23.

Tanjung, & Tanjung. (2023). Membangun politik yang berakhlak: Integrasi nilai-nilai Islam dalam sistem demokrasi. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara, 2(3), 1–15.